Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.06, No. 2 (Mei, 2024), pp. 191-201
E-ISSN: 2684-8104 P-2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527

Proses Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Tahun 2009-2021

Rochgiyanti[1], Ahmad Parhani[2], Daud Yahya[3], Fathurrahman[4]

[1] Universitas Lambung Mangkurat; yantiunlam87@ulm.ac.id
[2] Universitas Lambung Mangkurat; 2010111210010@mhs.ulm.ac.id
[3] Universitas Lambung Mangkurat; daud.yahya@ulm.ac.id
[4] Universitas Negeri Yogyakarta; fathurrahman6fis.2021@student.uny.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Dispute;
Land Boundary;
Settlement

Article history:

Received 2024-03-21
Revised 2024-04-12
Accepted 2004-04-21

ABSTRACT

The village boundary dispute that occurred between Pakan Dalam Village and Paramaian Village in North Daha Subdistrict, Hulu Sungai Selatan Regency was triggered by the issuance of the Cultivation Rights Title of oil palm plantations that provided compensation to the affected areas. The purpose of this study is to determine the process of resolving land boundary disputes between Pakan Dalam Village and Paramaian Village in North Daha Subdistrict, Hulu Sungai Selatan Regency in 2009-2021. The method used in this research is the historical method. In the historical method there are four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. Sources in the research were obtained through interviews with government, leaders, villagers, documents, books, and other related sources. The sources were verified, then data interpretation was carried out. After that, writing is done about the research studied and linking it to the theory used. The results showed that the dispute settlement started from the process of sending a letter from the Pakan Dalam Village Government to BPS HSS in 2009-2010 to the stage of asking for assistance to the HSS DPRD to be resolved fairly. In conclusion, the resolution of the village boundary dispute used a persuasive approach by the Daha Utara sub-district head. This method uses a settlement technique that is not adversarial and follows a conciliation approach to resolve the dispute.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Rochgiyanti
Universitas Lambung Mangkurat;Banjarmasin;Indonesia; yantiunlam87@ulm.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:

Sengketa;
Batas Tanah;
Penyelesaian

ABSRAK

Sengketa batas desa yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipicu oleh terbitnya Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit yang memberikan kompensasi ganti rugi kepada wilayah yang terdampak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses

penyelesaian sengketa batas tanah antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009-2021.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Dalam metode sejarah ada empat tahapan yakni heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah, tokoh, masyarakat desa, dokumen, buku, dan sumber terkait lainnya. Sumber tersebut diverisikasi, kemudian dilakukan penafsiran data. Setelah itu, baru dilakukan penulisan tentang penelitian yang dikaji dan mengaitkan dengan teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dimulai dari proses mengirim surat dari Pemerintah Desa Pakan Dalam ke pihak BPS HSS tahun 2009-2010 sampai pada tahap meminta bantuan ke DPRD HSS untuk diselesaikan secara adil. Kesimpulan penelitian, penyelesaian sengketa batas desa ini menggunakan pendekatan persuasif oleh Camat Daha Utara. Metode ini menggunakan teknik penyelesaian yang tidak bersifat permusuhan dan mengikuti pendekatan konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa.

Article history:

Received 2024-03-21
Revised 2024-04-12
Accepted 2004-04-21

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Penulis Koresponden :
Rochgiyanti
Universitas Lambung Mangkurat; yantiunlam87@ulm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak milik atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa tanah adalah permukaan bumi baik yang berupa tanah maupun perairan yang ada di atasnya, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas-batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.

Menurut Arba & Israfil (2021), lahan, sebagai bagian integral dari elemen alam, memiliki banyak fungsi, termasuk tempat tinggal dan pertanian. Tanah memiliki nilai dan kepentingan yang signifikan dalam masyarakat, karena sangat penting untuk kelangsungan hidup. Gangguan, seperti sengketa kepemilikan dan pemanfaatan, dapat meningkat menjadi konflik karena baik individu maupun masyarakat berusaha keras mempertahankan apa yang mereka anggap berharga, seperti tanah. Isu-isu yang berkaitan dengan tanah merupakan subjek yang menarik untuk diteliti karena perannya yang sangat penting dalam menyediakan pangan, sandang, dan papan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Tidak mengherankan jika individu akan berusaha keras untuk melindungi hak-hak mereka atas tanah.

Seperti yang dijelaskan oleh Rochgiyanti (2022), konflik dapat terjadi di dalam masyarakat, antar perusahaan, dan antar pemerintah, yang dikategorikan ke dalam jenis konflik vertikal dan horizontal. Penyelesaian konflik secara cepat sangat penting untuk mengurangi dampaknya. Jika pihak-pihak yang bertikai bersedia untuk berdialog, resolusi konflik yang saling menguntungkan dapat dicapai. Pemantauan pelaksanaan resolusi konflik melibatkan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah disepakati, yang akan memfasilitasi penyelesaian masalah secara cepat. Pada intinya, mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dapat mengarah pada penyelesaian masalah yang tepat waktu.

Konflik agraria bukanlah hal yang baru di Indonesia, yang muncul dalam berbagai bentuk seperti konflik individu, konflik antar individu dan kelompok, serta konflik antar kelompok yang berbeda. Di Kalimantan Selatan, misalnya, data dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, sebagaimana dikutip Jejakrekam.com pada tahun 2018, mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Walhi Kalsel menerima laporan sebanyak 30 kasus konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam, agraria, dan lingkungan hidup. Konflik-konflik tersebut terjadi di hampir semua kabupaten di Kalimantan Selatan dan terutama dipicu oleh aktivitas pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan (Sanusi, 2018). Dampak dari konflik agraria tersebut sangat terasa di daerah-daerah yang terkena dampak, dan menimbulkan berbagai tantangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana & Yuliana (2015) yang berjudul "Analisis Konflik atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Betang Sengkuwu di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah," terbukti bahwa sengketa hak kepemilikan tanah ulayat, khususnya mengenai Betang Sengkuwu di Desa Tumbang Marak, Kalimantan Tengah, banyak terjadi di Indonesia. Perebutan hak kepemilikan Betang Sengkuwu telah menimbulkan rasa saling curiga dan gosip di antara para pihak yang bertikai. Menanggapi hal tersebut, mediasi diinisiasi sekitar bulan Oktober 2014, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Katingan melalui Tim Terpadu yang dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

Konflik serupa didokumentasikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2020) tentang " Konflik Pertanahan Antara PT KAI Daop VII Madiun Dengan Paguyuban Kampung Kongan Di Pare Kabupaten Kediri" Penelitian tersebut menjelaskan pernyataan PT KAI bahwa area di sepanjang rel kereta api berada di bawah hak asetnya, sebagaimana diatur dalam peraturan, yang menyiratkan bahwa individu yang tinggal di area tersebut tidak memiliki hak yang melekat untuk menghuninya tanpa izin.

Demikian juga, penelitian Apriyan (2020) tentang "Konflik Tanah Antar Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Barat II Kelurahan Kemang Manis) menggambarkan bagaimana konflik dapat muncul karena perbedaan kepentingan. Bahkan di dalam keluarga, kepentingan yang saling bertentangan dapat meningkat menjadi sengketa kepemilikan dan penggunaan lahan.

Konflik memerlukan perhatian segera atau pencarian solusi yang tepat, yang berpotensi melibatkan pihak berwenang untuk penyelesaiannya. Sengketa lahan, yang mencakup penetapan batas dan hak guna lahan, banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sengketa batas wilayah antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian terjadi karena perluasan wilayah Desa Paramaian dalam peta setelah penetapan Hak Guna Usaha (HGU) sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merambah ke wilayah Desa Pakan Dalam, padahal desa tersebut adalah desa induknya. Erliyani (2022) sebelumnya telah menyelidiki sengketa batas lahan ini dan berfokus pada model penyelesaian hukum yang digunakan, terutama relevansinya dengan perkebunan kelapa sawit di lahan basah.

Secara historis, pemahaman mengenai sengketa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian akan membantu dalam mengidentifikasi asal-usul dan metode penyelesaiannya. Oleh karena itu, terdapat ketertarikan yang cukup besar untuk mengkaji proses-proses penyelesaian konflik yang digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam menangani sengketa batas antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yang berlangsung dari tahun 2009-2011.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode historis. Dalam metode historis terdapat empat tahapan yang terdiri dari heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).

Pada tahap heuristik, peneliti melakukan pengumpulan data melalui subjek yang akan diteliti, yaitu informan yang mengetahui tentang konflik yang terjadi berupa sengketa tapal batas desa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian yang terjadi pada tahun 2009-2021. Selain itu, sumber-sumber dikumpulkan melalui berbagai dokumen, arsip, foto, dan buku-buku terkait.

Tahap verifikasi dilakukan dengan kritik sumber. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan eksternal. Kritik intern dilakukan terhadap keaslian isi sumber lisan dan dokumen dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Kritik dalam wawancara yaitu menentukan apakah kesaksian yang diberikan informan dapat dipercaya atau tidak. Dengan cara membandingkan data yang diperoleh untuk menentukan apakah data tersebut sesuai dengan fakta atau tidak dengan menyesuaikan apa yang dilihat oleh peneliti secara langsung. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan keaslian sumber baik sumber tertulis maupun wawancara untuk mengetahui apakah sumber yang didapatkan merupakan sumber yang dicari atau dibutuhkan, apakah sumber yang didapatkan merupakan sumber asli atau salinan, apakah sumber yang didapatkan masih utuh atau sudah mengalami perubahan, kapan dan dimana sumber tersebut dibuat serta siapa yang membuatnya.

Pada tahap interpretasi, peneliti menafsirkan dan menyusun sumber-sumber yang telah didapatkan baik berupa sumber sekunder maupun sumber primer dan disusun secara sistematis. Data yang diperoleh didukung dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sehingga mendapatkan hasil berupa sumber lisan, tulisan, dan benda.

Tahap terakhir adalah historiografi. Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilalui sehingga menghasilkan sebuah tulisan dengan judul "Proses Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian Tahun 2009-2021".

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi konflik mencakup penanganan penyebab utama konflik, dengan tujuan untuk membina hubungan yang langgeng di antara pihak-pihak yang bertikai. Hal ini mencakup strategi yang bertujuan untuk mengelola konflik yang sedang berlangsung, tidak hanya berusaha mencapai kesepakatan untuk menghentikan kekerasan tetapi juga mengupayakan resolusi yang membahas berbagai tujuan yang mendasari konflik.

3.1. *Kirim Surat ke BPS HSS pada Tahun 2015-2016*

Proses pengiriman surat kepada BPS HSS pada tahun 2015-2016 termasuk dalam tahap konsiliasi. Konsiliasi adalah pengendalian konflik melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang bertikai. Tahapan ini dibuktikan ketika pada tahun 2015 dan memasuki tahun 2016, pemerintah Desa Pakan Dalam melayangkan surat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mempertanyakan perubahan gambar yang terjadi pada peta di buku BPS. Setelah mendapat jawaban dari BPS HSS pada tahun 2016, gambar yang terdapat dalam buku tersebut bukanlah produk hukum yang dapat menentukan batas wilayah. BPS HSS menegaskan bahwa yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Hulu Sungai Selatan dan Tata Pemerintahan Pemkab HSS. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pakan Dalam adalah mencari tahu kebenaran gambar peta dalam buku BPS tahun 2009-2010 yang sudah mengalami perubahan, namun tidak membuahkan hasil. Tahapan ini termasuk dalam tahapan konsolasi, dimana Pemerintah Desa Pakan Dalam berusaha mengendalikan sengketa yang ada dengan mengirimkan surat kepada lembaga tertentu, lembaga yang dimaksud adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meskipun belum membuahkan hasil atas pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

3.2. *Kunjungan Pemerintah dan Tokoh Maasyarakat Desa Pakan Dalam ke BPN HSS pada Tahun 2017*

Pemerintah Desa Pakan Dalam harus melakukan upaya kedua, yaitu mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hulu Sungai Selatan dan menghadap Kepala Tata Usaha. Tahapan ini masih termasuk dalam tahap konsoliasi. Pemerintah Kabupaten HSS pada tahun 2016. Pernyataan yang dikeluarkan oleh BPN HSS dan Kabag Tata Pemerintahan HSS mengisyaratkan bahwa mereka belum dapat menentukan batas-batas sebenarnya dari kedua desa yang disengketakan. Pemerintah Desa Pakan Dalam juga belum menemukan hasil, sehingga pada tahun 2017 sengketa mulai memanas dan mencapai puncaknya. Puncak perselisihan dipicu karena Pemerintah Desa Pakan Dalam menyayangkan sikap Pemerintah Desa Paramaian yang terkesan diam saja terhadap permasalahan yang ada.

3.3. *Permohonan Bantuan Mediasi ke DPRD HSS Tahun 2017*

Desa Pakan Dalam melakukan langkah ketiga. Kali ini, mereka mendatangi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meminta bantuan agar dapat memberikan solusi yang adil atas sengketa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian. Akhirnya, permintaan tersebut diterima oleh DPRD HSS dan kemudian diminta untuk menunggu hasilnya karena DPRD HSS harus melakukan rapat kerja terlebih dahulu. Upaya ini dilakukan pada tahun 2017. DPRD HSS melakukan rapat kerja yang mengharuskan berhadapan dengan Bupati Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hal tersebut, berarti DPRD HSS menjadi fasilitator sebagai mediator sengketa kedua desa.

3.4. *Perintah Bupati Hulu Sungai Selatan kepada Camat Daha Utara tahun 2020*

Konflik sempat mereda, hingga akhirnya pada tahun 2020 Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan memerintahkan Camat Daha Utara yang menjabat pada saat itu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian. Upaya yang dilakukan oleh Camat Daha Utara menghasilkan kesepakatan damai antara kedua desa

atas inisiasi Camat Daha Utara pada tahun 2021 yang ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan damai. Berdasarkan perintah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Camat Daha Utara, dalam hal ini Camat dalam posisi sebagai penengah yang diminta oleh Pemkab HSS melalui Bupati HSS sebagai fasilitator mediasi dengan DPRD HSS, yaitu Camat Daha Utara mengambil keputusan untuk menginisiasi kesepakatan damai dengan mengundang dan mengajak seluruh desa di Kecamatan Daha Utara yang saling berbatasan untuk melakukan titik-titik koordinat batas wilayah desa masing-masing, yang hasilnya akan disampaikan ke BPN tingkat pusat. Kesepakatan damai atas permasalahan batas desa ini berlangsung pada tahun 2021 di kantor Kecamatan Daha Utara dengan pendekatan persuasif.

Berdasarkan tahapan proses penyelesaian konflik. Kasus antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian ini telah melalui berbagai macam penyelesaian, antara lain konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Pembahasan secara khusus untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan kasus sengketa ini akan membuktikan langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Resolusi Konflik yang dilalui

No	Tahap Resolusi Konflik	Keterangan
1	Konsolidasi	– Pada tahun 2015 melaporkan ke BPS HSS dengan mengirimkan surat, namun belum ada kesepakatan. – Pada tahun 2016 menghadap BPN dan Tata Pemerintah Pemkab HSS, namun juga belum mendapatkan kejelasan.
2	Mediasi	– Pada tahun 2017 sengketa memuncak, sehingga Camat Daha Utara yang sebagai mediator pada saat itu belum bisa menangani. Tahun 2017 Pemerintah Desa Pakan Dalam mendatangi DPRD HSS untuk meminta bantuan Pada saat DPRD HSS menjadi fasilitator dari mediasi sengketa tanah kedua desa ini, sengketa yang terjadi mulai mereda karena juga dibantu oleh Bupati HSS. Bupati HSS memerintahkan kembali untuk Camat Daha Utara menyelesaikan sengketa ini pada tahun 2020 karena mediasi sudah dilakukan dari hasil rapat kerja. Artinya, segala keputusan kembali tergantung pada kebijakan Camat Daha Utara.
3	Arbitrasi	– Camat Daha Utara pada tahun 2020 menginisiasi kesepakatan

No	Tahap Resolusi Konflik	Keterangan
		damai antara kedua desa yang bersengketa. – Pada tahun 2021 tercapai kesepakatan bersama setelah dilakukan mediasi di Kantor Camat Daha Utara dengan menghasilkan berita acara kesepakatan damai dari kedua desa yang sepakat untuk di tanda tangani.

Source: telah diperoleh tahap resolusi konflik dari penelitian tahun 2023, di Desa Pakan Dalam

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, hal ini berarti bahwa lembaga BPS dan BPN serta Pemerintah Kabupaten HSS merupakan bagian dari tahap konsiliasi. Mediator pada awalnya adalah Camat Daha Utara, namun karena sengketa berujung pada kesepakatan, maka mediasi harus difasilitasi oleh DPRD Kabupaten HSS dan Bupati HSS. Mediasi telah berjalan dengan kesepakatan yang dikembalikan kepada Camat Daha Utara, yang artinya disini Camat Daha Utara menjadi penentu hasil kesepakatan yang akan diterima oleh kedua desa yang bersengketa dan berarti Camat Daha Utara bertindak sebagai Arbiter untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang menghasilkan kesepakatan dengan berita acara kesepakatan perdamaian pada tahun 2021.

3.5. *Monitoring of Deal Results*

Pemantauan hasil perjanjian diperlukan untuk memastikan bahwa hasil perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak telah dilaksanakan. Pemantauan terhadap perjanjian ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan (Rochgiyanti, 2022). Pemantauan hasil kesepakatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kesepakatan telah dilaksanakan atau belum oleh kedua belah pihak yang berkonflik, dalam hal ini konflik yang terjadi adalah antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang bersengketa mengenai batas tanah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam setiap kesepakatan juga perlu dipantau, karena tidak menutup kemungkinan konflik yang terjadi tidak hanya ditangani oleh satu lembaga saja.

Hasil dari kesepakatan damai antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian adalah membuat patok batas desa, adapun wilayah yang akan didirikan patok untuk batas masing-masing desa dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 1. Batas-batas desa yang akan dipasang patok batas

Berdasarkan hasil temuan penelitian, upaya untuk mencapai kesepakatan atas sengketa batas tanah antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian mengalami proses yang panjang. Upaya yang dilakukan tidak hanya melalui satu lembaga saja, yang mengakibatkan pencarian penyelesaian sengketa yang terjadi harus sampai pada mediator dan arbiter yaitu Camat Daha Utara. Kesepakatan tersebut terjadi setelah adanya inisiasi dari Camat Daha Utara untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa yang akhirnya sepakat untuk berdamai pada tahun 2021. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan perdamaian batas desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kesepakatan yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua desa tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Gareth R Jones (1995) dalam (Wirawan, 2010) bahwa konflik antar organisasi merupakan benturan yang terjadi ketika perilaku yang diarahkan pada tujuan dari suatu kelompok menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok lain. Relevansi dari teori ini adalah Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian diibaratkan sebagai dua organisasi yang sedang bersengketa. Desa Pakan Dalam tentunya dirugikan dengan adanya perubahan gambar pada peta di buku BPS dan berakibat pada berkurangnya luas wilayah Desa Pakan Dalam. Sengketa tersebut diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan oleh Camat Daha Utara atas perintah Bupati Hulu Sungai Selatan. Artinya dalam penyelesaian tersebut ada langkah persuasif yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Camat Daha Utara yang bukan lagi sebagai mediator melainkan sebagai Arbiter karena yang menjadi mediator adalah DPRD HSS yang di dalamnya juga ada Bupati Hulu Sungai Selatan.

Arbitrase merupakan alternatif yang layak untuk menyelesaikan sengketa tanah di luar ruang pengadilan, karena arbitrase menggarisbawahi pentingnya itikad baik di antara para pihak yang terlibat (Kurniati & Sumayyah, 2016). Memilih penyelesaian sengketa secara

damai melalui arbitrase menawarkan beberapa keuntungan, termasuk: (1) efisiensi waktu, (2) efektivitas biaya karena tidak perlu membayar biaya pengadilan dan advokat, (3) penyelesaian yang lebih cepat, dan (4) hasil yang relatif adil dan sering kali mengarah pada situasi yang saling menguntungkan(Arwana & Arifin, 2019). Dalam arbitrase, pihak ketiga yang netral (arbiter) mengawasi proses dan memberikan keputusan untuk menyelesaikan sengketa (Basuki, Madjid, & Setiawan, 2021).

Memilih arbitrase untuk penyelesaian konflik dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan, meminimalkan dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibatnya (Habibi, Safiudin, & Rusdiana, 2020). Menurut Wahyu & Kiptiah (2016), kedua belah pihak dalam arbitrase setuju untuk menerima keputusan hukum sebagai sarana penyelesaian.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa batas desa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Camat Daha Utara) adalah dengan pendekatan persuasif. Pendekatan ini lebih mengutamakan metode penyelesaian non-litigasi dan menggunakan model penyelesaian sengketa konsiliasi. Selain itu, keterlibatan Camat Daha Utara dalam proses arbitrase menggarisbawahi sifat komprehensif dari upaya penyelesaian. Dalam hal ini, camat turun tangan untuk menanggapi permintaan dari fasilitator mediasi, yaitu DPRD Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan arahan Bupati Hulu Sungai Selatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Apriyan, R. (2020). *Konflik Tanah Antar Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Barat II Kelurahan Kemang Manis)*. Universitas Sriwijaya.

Arba, A., & Israfil, I. (2021). Hubungan Hukum Antara Manusia Dengan Tanah, Air Dan Lingkungan Alam Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Agraria Nasional (UUPA). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *2*(1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.23

Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, *1*(2), 212–236. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399

Basuki, A. R., Madjid, A., & Setiawan, B. (2021). Resolusi Konflik Agraria Antara Pt Sentul City Tbk Dengan Warga Desa Bojong Koneng Kabupaten Bogor. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, *7*(1), 64–91.

Erliyani, R., & Ratomi, A. (2022). *Model Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Relevansinya dengan Perkebunan Sawit di Lahan Basah*. Universitas Lambung Mangkurat.

Habibi, M. R., Safiudin, A., & Rusdiana, J. (2020). Konflik Agraria di Pedesaan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *23*(1), 22–41.

https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.22-41

Kurniati, N., & Sumayyah, D. (2016). *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*.

Perdana, D. I., & Yuliana, Y. (2015). Analisis Konflik Atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, *1*(1), 1–16. https://doi.org/10.33369/jsn.1.1.1-16

Rochgiyanti, R. (2022). Konflik Antara Warga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021). *Yupa: Historical Studies Journal*, *6*(1), 33–44. https://doi.org/10.30872/yupa.v6i1.1048

Sanusi, D. G. (2018). 10 Tahun Konflik Lahan Di Kalsel, Rakyat Selalu Kalah. Retrieved October 10, 2022, from Jejakrekam.com website: https://jejakrekam.com/2018/01/29/10-tahun-konflik-lahan-di-kalsel-rakyat-selalu-kalah/

Silvia, I. (2020). *Konflik Pertanahan Antara PT KAI Daop VII Madiun Dengan Paguyuban Kampung Kongan Di Pare Kabupaten Kediri*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Wahyu, A. S., & Kiptiah, M. (2016). Identifikasi konflik perebutan tanah adat di daerah lahan basah kabupaten banjar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *1*(1), 1–6.

Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.